



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);

10. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 91);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 25.002.200.734,00	
b. Dana Perimbangan	Rp. 587.139.835.477,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 113.705.401.821,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 745.847.438.032,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp. 173.500.411.674,00	
2. Belanja Bunga	Rp. 0,00	
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,00	
4. Belanja Hibah	Rp. 4.825.800.000,00	
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.886.052.000,00	
6. Belanja Bantuan Bagi Hasil	Rp. 0,00	
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 168.907.266.050,00	
8. Belanja Tidak terduga	<u>Rp. 263.562.880,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 353.383.092.604,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp. 37.269.627.136,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 198.060.994.343,00	
3. Belanja Modal	<u>Rp. 165.920.510.866,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung		<u>Rp. 401.251.132.345,00</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp. 754.634.224.949,00</u>

Surplus/ (Defisit)

Rp. (8.786.786.917,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp. 31.806.786.447,00

b. Pengeluaran

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 29.806.786.447,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan

Rp 21.019.999.530,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum pada Lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Konawe Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 27 Agustus 2018

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018
NOMOR : 224